

Vol. 12 No. 1 (2024), Halaman 82-88



UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) DALAM KONTEKS PEMILIHAN UMUM

Marsheila Carla Pilander¹, Wenly Ronald Jefferson Lolong², Hendrasari Rawung³

¹²³Program Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Manado, Indonesia

Email: pilandermarsheila@gmail.com¹, wenly.lolong@unima.ac.id², hendrasari.rawung@yahoo.com³

Website Jurnal: <https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/social-science>



Akses dibawah lisensi CC BY-SA 4.0

<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

DOI: 10.53682/jss.v12i1.10250

(Diterima: 24-12-2023; Direvisi: 27-06-2024; Disetujui: 30-06-2024)

ABSTRACT

This study examines the regulation of hate speech crimes in elections in Indonesia, focusing on the mechanism of action against such crimes. The type of research used is normative legal research using a legislative approach. The results of the study show that although there are laws and regulations, there is no consensus on what is meant by hate speech in elections, which causes law enforcement to be inconsistent and ineffective. The mechanism for dealing with hate speech includes campaign supervision, public reports, investigations, decision-making, sanctions, and further legal processes. Clarity in hate speech regulations is essential for effective and fair law enforcement.

Keywords: Elections, Hate speech, Indonesia, Mechanism.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji regulasi tindak pidana ujaran kebencian dalam pemilu di Indonesia, dengan fokus pada mekanisme penindakan terhadap tindak pidana tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan meskipun telah ada undang-undang dan peraturan, belum ada konsensus tentang apa yang dimaksud dengan ujaran kebencian dalam pemilu, yang menyebabkan penegakan hukum tidak konsisten dan kurang efektif. Mekanisme penanggulangan ujaran kebencian meliputi pengawasan kampanye, laporan publik, investigasi, pengambilan keputusan, sanksi, dan proses hukum lebih lanjut. Kejelasan regulasi ujaran kebencian sangat penting untuk penegakan hukum yang efektif dan adil.

Kata Kunci: Pemilu, Ujaran kebencian, Indonesia, Mekanisme.

PENDAHULUAN

Partisipasi dalam pemilihan umum merupakan puncak dari proses demokrasi dalam suatu negara. Dalam rentang lima tahun, masyarakat Indonesia terlibat dalam beragam agenda pemilu. Proses pemilu di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip LUBER dan JURDIL, yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil, yang diatur dalam Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945 serta Undang-

undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Implementasi prinsip-prinsip ini adalah tuntutan dalam pelaksanaan pemilu, karena dengan mematuhi prinsip-prinsip tersebut, proses pemilu dapat berjalan sesuai dengan harapan yang diinginkan.

Penyelenggara pemilu, yang diwakili oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dituntut agar menunjukkan sikap integritas dan

profesionalisme yang tinggi dalam menjalankan amanat konstitusi. Dalam perkembangan praktik pemilu di Indonesia, selain didasarkan pada asas dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu, upaya juga dilakukan untuk memastikan bahwa proses dan hasil pemilu berjalan dengan penuh integritas. Integritas dalam konteks ini merujuk pada tindakan penyelenggara pemilu yang jujur, transparan, akuntabel, dan akurat dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Hal ini menjadi penting karena hasil pemilu harus memenuhi standar nilai-nilai budaya politik Indonesia serta menjadi tolak ukur bagi negara demokratis ([Kossay, 2023](#)).

Dalam konteks ini, Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk menangani pelanggaran yang terjadi selama periode pemilu. Peran Bawaslu dalam pemilihan umum didukung oleh penegakan hukum untuk memastikan keadilan dalam seluruh proses pemilu ([Fahmi et al., 2020](#)). Dalam penyelesaian pelanggaran dan perselisihan, Bawaslu memiliki kewenangan untuk membuat keputusan final, hal ini bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang berkualitas. Hal ini mencakup penerapan prinsip-prinsip pemerintahan seperti partisipasi masyarakat, penegakan hukum, transparansi, keadilan, strategis, responsif, efektivitas dan efisiensi, profesionalisme, akuntabilitas, serta pengawasan ([Zulkarnaen et al., 2020](#)). Dalam konteks kampanye pemilu, sering kali kita menyaksikan adanya ujaran kebencian (*hate speech*). Ujaran kebencian ini mengacu pada ucapan atau tulisan yang disampaikan di muka umum dengan tujuan menyebarkan dan memicu rasa benci terhadap suatu kelompok yang berbeda ras, agama, keyakinan, gender, etnisitas, kecacatan, atau orientasi seksual ([Universitas Pelita Harapan, 2015](#)).

Hate speech dalam pemilu dapat mengambil berbagai bentuk, termasuk pidato, iklan kampanye, materi promosi, atau konten yang diposting di media sosial. Contoh dalam pemilu termasuk penggunaan kata-kata atau pernyataan yang merendahkan atau menghina kelompok tertentu, menyebar *hoaks* ataupun informasi palsu untuk menimbulkan kebencian terhadap kelompok, atau bahkan menyerang secara langsung karakteristik identitas seseorang calon wakil rakyat tertentu dalam upaya untuk memenangkan dukungan politik ([Kartika & Nurhayati, 2023](#); [Rahmi & Corsini, 2020](#);

[Utami & Darmaiza, 2020](#)). Sedangkan media sosial berpengaruh besar terhadap pemilihan terhadap kontestan pemilu ([Rifani et al., 2024](#); [Zuhdi, 2022](#)).

Proses pemilihan ini tidak hanya sekadar rutinitas administratif, melainkan sebuah wadah di mana masyarakat mempunyai kesempatan untuk secara langsung memilih pemimpin mereka. Namun, ketika ujaran kebencian terjadi dalam konteks pemilu, hal tersebut dapat mengancam integritas demokrasi secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Ahnaf dan Suhadi dalam penelitian mereka, yang menyoroti bahwa ujaran kebencian tidak hanya bertujuan untuk menciptakan narasi permusuhan, menanamkan semangat intoleransi, atau menyakiti perasaan kelompok identitas lain, tetapi juga telah menjadi alat mobilisasi atau rekrutmen oleh kelompok-kelompok garis keras ([Anggraeni & Adrinoviarini, 2020](#)).

Dalam konteks ujaran kebencian, undang-undang pemilu lebih mengutamakan larangan terhadap tindakan atau perilaku yang bisa memprovokasi permusuhan, perpecahan, atau kerusuhan antar golongan dalam masyarakat, meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan istilah "ujaran kebencian" atau "*hate speech*". Undang-undang tersebut mengatur tentang larangan terhadap perilaku yang berpotensi menciptakan konflik antar golongan dalam masyarakat, sebagaimana yang tertuang pada: Pasal 280, Pasal 281, dan Pasal 282.

Karena dalam undang-undang ini tidak secara spesifik menyebutkan istilah "*hate speech*", hal ini mungkin mengurangi penegasan dan ketegasan dalam penanganan kasus-kasus ujaran kebencian oleh pihak berwenang. Ini bisa membuat pelaku ujaran kebencian merasa bahwa tindakan mereka tidak sepenuhnya dilarang atau dikenai sanksi. Ujaran kebencian dalam konteks pemilihan umum inipun perlu dipahami tantangan dalam menegakkan hukum terkait dengan kasus-kasus ujaran kebencian yang berkaitan erat dengan HAM yakni hak kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu peneliti tertarik dan merasa perlu untuk diteliti lebih lanjut mengenai bagaimana penegakan hukum dalam menindak lanjuti ujaran kebencian dalam konteks pemilu dengan ketentuan hukum yang berlaku saat ini mengenai ujaran kebencian dalam pemilu. Atas dasar itu penelitian ini merumuskan bagaimana bentuk-bentuk

pengaturan tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) dalam pemilu dan mekanisme penindakan ujaran kebencian dalam pemilu.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau biasa dikenal dengan penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier ([Supriyanto, 2024](#)). Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini fokus pada analisis terhadap asas-asas dan sistematika hukum yang terkait dengan sistem pemilu, dengan memperhatikan perspektif kebijakan politik.

Penelitian normatif dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami prinsip-prinsip normatif yang berkaitan dengan ujaran kebencian atau *hate speech* dalam konteks pemilihan umum. Penelitian ini berfokus pada analisis norma-norma hukum dan kebijakan yang relevan untuk memahami dan mengatasi *hate speech* selama periode kampanye pemilu.

Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, penelitian ini akan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan terkait dengan isu hukum yang dibahas. Disamping pendekatan Undang-undang penelitian inipun menggunakan pendekatan konseptual. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami kerangka hukum yang berlaku, norma-norma yang ada, dan juga prinsip-prinsip yang menjadi dasar dalam penanganan dan penyelesaian atau penegakan hukum pada kasus ujaran kebencian dalam pemilihan umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pengaturan Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

Di Indonesia, pengaturan ujaran kebencian dalam pemilu tercermin dalam beberapa undang-undang dan regulasi yang mengatur perilaku kampanye dan tindakan politik selama proses pemilihan umum. Beberapa bentuk pengaturan ujaran kebencian dalam pemilu di Indonesia; pertama, Undang-Undang Pemilu (Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017). Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama yang mengatur pelaksanaan pemilihan

umum di Indonesia. Salah satu poin penting dalam undang-undang ini adalah larangan terhadap penggunaan sarana kampanye yang mengandung unsur SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan). Hal ini dimaksudkan untuk mencegah kampanye yang memanfaatkan isu-isu sensitif yang dapat memicu konflik sosial.

Kedua, Peraturan KPU tentang kampanye Pemilihan Umum: Dalam peraturan ini, KPU mengatur larangan penggunaan bahasa atau narasi yang mengandung ujaran kebencian serta menetapkan aturan-aturan terkait etika dan tata cara kampanye yang harus diikuti oleh para peserta pemilu. Ketiga, Peraturan Bawaslu tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum. Bawaslu juga memiliki peraturan yang mengatur tugas dan wewenangnya dalam mengawasi kampanye pemilihan umum. Bawaslu bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terkait dengan ujaran kebencian selama proses kampanye dan memastikan penanganannya sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Keempat, Undang-Undang ITE. UU ITE memiliki ketentuan yang melarang penyebaran informasi atau materi yang mengandung ujaran kebencian di ruang digital. Meskipun undang-undang ini tidak secara khusus terkait dengan pemilu, namun ketentuan ini juga dapat diterapkan dalam konteks kampanye politik yang menggunakan media digital sebagai sarana komunikasi.

Bentuk pengaturan ini bertujuan untuk menjaga proses pemilu agar berlangsung dalam suasana yang adil, demokratis, dan terbebas dari ujaran kebencian yang dapat memicu konflik atau polarisasi dalam masyarakat. Kerjasama antara KPU, Bawaslu, dan aparat penegak hukum menjadi kunci dalam menangani kasus ujaran kebencian dalam pemilu. Mereka bekerja sama dalam mendeteksi, menginvestigasi, dan menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan umum. Karena hakikat dari penegakan hukum pemilihan umum khususnya penanganan tindak pidana Pemilihan adalah untuk menegakkan keadilan Pemilu ([Andiraharja, 2020](#)).

Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu di Indonesia tidak secara khusus menyertakan definisi mengenai ujaran kebencian (*hate speech*). Ketidakjelasan definisi ujaran kebencian dalam konteks pemilu

ini menciptakan ambiguitas dalam penegakan hukum. Kurangnya definisi yang jelas ini pula dapat menyebabkan beragam interpretasi dari pihak berwenang. Karena hal ini dapat mengakibatkan ketidakpastian dalam penegakan hukum, di mana berbagai lembaga atau individu mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang apa yang merupakan ujaran kebencian dalam konteks pemilu. Perbedaan interpretasi ini dapat mengakibatkan kesenjangan dalam penegakan hukum antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Tanpa definisi yang jelas tentang apa yang termasuk dalam kategori ujaran kebencian, lembaga-lembaga terkait seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mungkin menghadapi kesulitan dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang melanggar aturan terkait ujaran kebencian. Ini karena tanpa pedoman yang jelas, batas antara ekspresi yang sah dan ujaran kebencian dapat menjadi kabur.

Ketidakjelasan definisi dan politisasi penegakan hukum dapat merusak kepercayaan masyarakat pada sistem hukum. Jika masyarakat merasa bahwa penegakan hukum tidak adil dan terpengaruh oleh kepentingan politik, maka kepercayaan pada lembaga-lembaga penegak hukum dapat terkikis, yang pada gilirannya dapat mengancam stabilitas demokrasi. Maka dari itu tanpa pemahaman yang konsisten tentang apa yang dianggap sebagai ujaran kebencian, lembaga-lembaga penegak hukum terkait seperti KPU dan Bawaslu mungkin mengalami kesulitan dalam mengumpulkan bukti dan memberlakukan sanksi terhadap pelaku ujaran kebencian. Perlu juga diperhatikan penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian harus selaras dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam konstitusi negara Indonesia. Ini mencakup memastikan bahwa hak-hak dasar seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, dan hak atas kebebasan berserikat tidak diabaikan atau dibatasi secara tidak wajar oleh pengaturan hukum yang ada dan berlaku. Karena sekalipun Kebebasan berekspresi merupakan hak dasar dari setiap warga negara dan dilindungi oleh konstitusi akan tetapi bagi Immanuel Kant, warga atau individu yang melakukan tindak kejahatan sama halnya dengan melanggar normanya sendiri dan norma masyarakat. Sebagai individu dan warga yang bermoral dia berkewajiban mematuhi peraturan

negara. Dengan melakukan kejahatan berarti dia menunjukkan sikap yang tidak hormat akan haknya sendiri sebagai warga ([Williams, 2003](#)).

Jean Bodin jauh sebelumnya sudah membahas dengan begitu identik persoalan kedaulatan negara dimana dalam beberapa tulisannya selalu dikemukakan bahwa hukum merupakan penjelmaan dari kehendak negara. Pernyataan ini menggambarkan konsep kedaulatan negara dalam pembentukan dan penetapan hukum ([Rahardjo, 2010](#)). Maka dari itu sekalipun kebebasan berekspresi merupakan hak dasar dari setiap individu yang dijamin oleh konstitusi negara tetap berhak menghukum seseorang atau individu jika melakukan hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang. Ini dikenal dengan prinsip kewenangan negara-*Ius Poeniendi*.

Mekanisme Penindakan Ujaran Kebencian dalam Pemilu

Dalam konteks penegakan hukum, mekanisme mengacu pada serangkaian langkah-langkah yang harus diikuti untuk menangani suatu masalah hukum atau kasus secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan menggunakan mekanisme yang tepat, diharapkan dapat mencapai penyelesaian yang adil dan efektif terhadap masalah yang dihadapi. Sementara itu, sengketa pemilu berkaitan dengan perselisihan yang timbul terkait dengan hasil pemilihan umum, proses pemilihan, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu.

Sengketa ini dapat melibatkan berbagai pihak, seperti peserta pemilu, penyelenggara pemilu, atau pemilih, dan dapat diselesaikan melalui proses hukum yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pemilu. Dengan mengatur mekanisme penyelesaian pelanggaran dan sengketa, Undang-Undang Pemilu bertujuan untuk memastikan bahwa pemilihan umum berlangsung secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini merupakan langkah penting dalam menjaga integritas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap proses pemilihan umum ([Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pelanggaran Pemilihan Umum, 2018](#)).

Pasal 493 dari Undang-Undang Pemilu mengatur tentang pidana yang dikenakan kepada pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan-larangan yang

diatur dalam Pasal 280 ayat (2). Larangan-larangan ini mencakup serangkaian tindakan yang dilarang dilakukan selama masa kampanye pemilu. Di Indonesia, penindakan terhadap ujaran kebencian dalam konteks pemilu melibatkan beberapa mekanisme dan lembaga yang bertanggung jawab.

Langkah-langkah dalam mekanisme penindakan ujaran kebencian dalam pemilu di Indonesia berupa, (a) pengawasan kampanye, (b) penerimaan laporan, (c) penyelidikan dan verifikasi, (d) pengambilan keputusan, (d) pemberian sanksi, dan (e) proses hukum. KPU dan Bawaslu bertanggung jawab untuk mengawasi kampanye pemilihan umum sebagaimana yang menjadi peran, tugas dan wewenang dari KPU dan Bawaslu. KPU dan Bawaslu secara aktif memantau materi kampanye yang disampaikan oleh peserta pemilu, baik itu melalui media massa, media sosial, acara langsung, atau metode kampanye lainnya. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi ujaran kebencian atau pelanggaran lainnya. juga memperhatikan penggunaan sarana kampanye, seperti spanduk, selebaran, iklan, dan lain sebagainya, untuk memastikan bahwa peserta pemilu tidak menggunakan materi yang mengandung ujaran kebencian.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu memiliki tugas dan wewenang yang mencakup penerimaan laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran selama masa kampanye pemilu. Masyarakat dapat melaporkan adanya dugaan ujaran kebencian selama masa kampanye kepada KPU atau Bawaslu. Bawaslu juga menggalang partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dan penanganan pelanggaran. Masyarakat dihimbau untuk aktif melaporkan dugaan pelanggaran yang mereka temui, termasuk dugaan ujaran kebencian, agar proses pemilu dapat berlangsung secara transparan dan adil.

Setelah menerima laporan, dilakukan penyelidikan dan verifikasi terhadap dugaan pelanggaran, oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Proses penyelidikan dan verifikasi terhadap dugaan ujaran kebencian yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan tahapan penting dalam menjaga integritas pemilu dan menangani pelanggaran yang

mungkin terjadi. Berdasarkan hasil penyelidikan dan verifikasi, KPU atau Bawaslu kemudian mengambil keputusan apakah dugaan pelanggaran tersebut terbukti atau tidak. Jika terbukti, mereka akan menetapkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sanksi yang diberikan bisa berupa teguran, larangan kampanye, atau diskualifikasi peserta pemilu yang terlibat dalam hal tersebut. Sanksi yang diberikan harus sesuai dengan tingkat pelanggaran dan ketentuan hukum yang berlaku. Jika dugaan pelanggaran tersebut melanggar undang-undang yang berlaku, aparat penegak hukum dapat melakukan proses hukum lebih lanjut terhadap pelaku. Ini bisa termasuk penyelidikan oleh kepolisian dan pengadilan untuk pengambilan keputusan secara hukum.

Akan tetapi hal-hal tersebut diatas mengenai mekanisme dalam penindakan ujaran kebencian dalam pemilu di Indonesia sepertinya mengalami kesulitan dalam prosesnya dikarenakan seperti yang telah dibahas dalam pembahasan sebelumnya jika pengaturan mengenai penindakan ujaran kebencian dalam konteks pemilu di Indonesia dalam regulasi tentang pemilu yang ada, belum secara jelas menyebutkan definisi serta kategori dari ujaran kebencian dalam pemilu. Akibatnya, meskipun terdapat mekanisme dalam penindakan ujaran kebencian selama pemilu di Indonesia, namun prosesnya mungkin terhambat oleh ketidakjelasan dalam definisi dan kategori ujaran kebencian dalam regulasi yang ada.

KESIMPULAN

Dalam diskusi tentang ujaran kebencian, penting untuk memahami bahwa istilah ini mengacu pada pernyataan atau tindakan yang menyatakan kebencian atau mendorong kekerasan terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan karakteristik tertentu, seperti ras, agama, jenis kelamin, atau orientasi seksual. Ketika menganalisis perbedaan antara ujaran kebencian dan kebebasan berpendapat dalam konteks politik atau pemilihan umum, beberapa aspek penting perlu dipertimbangkan. Misalnya, niat dan tujuan pembicara, konteks sosial dan politik, serta tone dan bahasa yang digunakan dalam menyampaikan pesan. Selain itu, norma-norma sosial dan budaya juga dapat memengaruhi cara kita menafsirkan pernyataan atau tindakan tertentu.

Di Indonesia, beberapa undang-undang dan regulasi telah dibuat untuk mengatasi masalah

ini seperti, UU No.17 Tahun 2017 tentang Pemilu yang bisa menjadi rujukan untuk mengidentifikasi mana yang termasuk larangan terhadap penggunaan sarana kampanye yang mengandung unsur SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan), serta larangan kampanye hitam yang menghina atau menghasut. Serta Undang-undang No. 19 Tahun 2016 jo. UU No.1 Tahun 2024 Pasal 28 Ayat (2) tentang perubahan kedua UU ITE, yang memiliki ketentuan melarang penyebaran informasi atau materi yang mengandung ujaran kebencian di ruang digital. Meskipun undang-undang ini tidak secara khusus terkait dengan pemilu, namun ketentuan ini juga dapat diterapkan dalam konteks kampanye politik yang menggunakan media digital sebagai sarana komunikasi

Namun perlu diakui bahwa masih ada tantangan dalam menegakkan hukum terkait ujaran kebencian dalam pemilu, terutama karena tidak adanya definisi yang jelas atau konsensus tentang apa yang termasuk dalam kategori ujaran kebencian dalam pemilu. Tanpa definisi yang jelas, penegakan hukum dapat menjadi tidak konsisten dan kurang efektif. Oleh karena itu, penting untuk terus merumuskan pedoman yang lebih spesifik dan dapat diterapkan secara konsisten dalam menangani kasus-kasus ujaran kebencian.

Mekanisme penindakan terhadap ujaran kebencian dalam konteks pemilu di Indonesia melibatkan langkah-langkah yang penting untuk mencapai penegakan hukum yang adil dan efektif. Ini meliputi pengawasan kampanye oleh KPU dan Bawaslu, penerimaan laporan dari masyarakat, penyelidikan dan verifikasi oleh KPU dan Bawaslu, pengambilan keputusan, pemberian sanksi, dan proses hukum lebih lanjut jika diperlukan. Namun, proses ini mengalami kesulitan karena kurangnya definisi dan kategori yang jelas mengenai ujaran kebencian dalam regulasi pemilu. Tanpa panduan yang konkret, penegakan hukum menjadi ambigu dan rentan terhadap manipulasi atau penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kejelasan dalam pengaturan hukum terkait ujaran kebencian dalam pemilu agar penegakan hukum dapat dilakukan secara efektif dan adil. Dengan dasar hukum yang jelas, mekanisme penindakan terhadap ujaran kebencian dalam pemilu di Indonesia dapat

terlaksana untuk mencapai prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan penegakan hukum.

SARAN

Kompleksitas penindakan terhadap ujaran kebencian dalam pemilu di Indonesia, perlu difokuskan pada upaya meningkatkan kejelasan dalam pengaturan hukum terkait. Penting untuk melibatkan pendidikan dan penyuluhan, pengawasan terhadap materi kampanye, serta memperkuat mekanisme pelaporan dan penanganan pelanggaran. Kerjasama dengan aparat penegak hukum dan evaluasi berkala terhadap proses penegakan hukum juga menjadi kunci untuk mencapai prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan penegakan hukum yang lebih baik.

Dalam menanggapi tantangan kompleks terkait ujaran kebencian, perlu fokus pada dua hal utama yakni: pengembangan definisi yang jelas dan konsisten, serta penguatan mekanisme penegakan hukum yang dapat diterapkan secara efektif dan adil. Selain itu, penting untuk terus melakukan evaluasi terhadap regulasi yang ada dan melakukan perbaikan atau pembaruan jika diperlukan, guna memastikan bahwa pedoman yang lebih spesifik dan dapat diterapkan secara konsisten tersedia untuk menangani kasus-kasus ujaran kebencian dengan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Andiraharja, D. G. 2020. Politik Hukum pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu. *Khazanah Hukum*, 2(1), 24–31.
- Anggraeni, D., & Adrinoviarini, A. 2020. Strategi Pengawasan terhadap Ujaran Kebencian di Media Sosial pada Pemilu. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 99–116.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pelanggaran Pemilihan Umum, 2018.
- Fahmi, K., Amsari, F., Azheri, B., & Kabullah, M. I. 2020. Sistem Keadilan Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 di Sumatera Barat Electoral Justice System in Handling. *Jurnal Konstitusi*.
- Kartika, S., & Nurhayati, N. 2023. Ujaran

- kebencian (hate speech) di media sosial dalam konteks hukum dan perubahan sosial (studi kasus pada masyarakat Kota Medan). *Jurnal Mercatoria*, 16(1), 99–106.
- Kossay, M. 2023. *Integritas Penyelenggara Pemilu 2024*. Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/opini/636330/integritas-penyelenggara-pemilu-2024>
- Rahardjo, S. 2010. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Jakarta: Genta Publishing.
- Rahmi, H., & Corsini, A. 2020. Tinjauan Fenomena “Hate Speech” dengan Muatan Politik di Indonesia dalam Perspektif “Psychological Hatred.” *Jurnal Keamanan Nasional*, 6(2), 285–303.
- Rifani, I., Lobja, X. E., & Ramadhan, M. I. 2024. The Dynamics of Local Politics and Preferences of Generation Z Students in the 2024 Presidential Election in North Sulawesi. *Politicon: Jurnal Ilmu Politik*, 6(1), 89–121.
- Supriyanto, J. 2024. Analisis Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Oleh Pengadilan Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (Studi Putusan No. 305/Pdt. G/Bani/2014/Pn. Jkt-Utr). *Jurnal Mitra Pembangunan Hukum*, 1(1), 1–38.
- Universitas Pelita Harapan. 2015. *MIKOM UPH Bekerjasama dengan Kominfo Selenggarakan Seminar “HATE SPEECH Kenapa Diributkan?”* <https://www.uph.edu/en/2015/11/23/mikom-uph-bekerjasama-dengan-kominfo-selenggarakan-seminar-hate-speech-kenapa-diributkan>
- Utami, W. W., & Darmaiza, D. 2020. Hate Speech, Agama, dan Kontestasi Politik di Indonesia. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 2(2), 113–128.
- Williams, H. 2003. *Filsafat Politik Kant* (M. Hardani (ed.)). Surabaya: , JP Press dan IMM.
- Zuhdi, M. 2022. Moral Politik Elit Dalam Kontestasi Pilgub Jatim 2018 (Studi Kasus Komunikasi Elit Kiyai Melalui Pesan Hate Speech Dalam Mengubah Preferensi Politik Pemilih). *Al Iman: Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 6(1), 44–65.
- Zulkarnaen, W., Fitriani, I. D., & Yuningsih, N. 2020. Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development di KPU Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 4(2), 222–243.